

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaku usaha adalah tiap-tiap sumber daya manusia yang kemudian menjadi subyek hukum karena melakukan suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang melekat daripadanya sebuah hak dan kewajiban dalam suatu bidang, baik secara perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum di wilayah Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹ Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang kompleks akan keragaman sumber daya manusia, dengan masyarakat yang pada umumnya bergantung dalam suatu bidang ekonomi tertentu. Sehingga, tidak sedikit pelaku usaha disekitar kita yang menawarkan jasa, produk atau hal-hal lain yang merupakan poros utama perekonomian di Indonesia dari masa ke masa sebagai pemenuhan hidup masyarakat.

Dalam pemenuhan hidup masyarakat tersebut yang paling sederhana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari adalah transaksi jual beli yang mana pada bentuknya diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih, mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari Pasal tersebut dapat kita cermati bahwa kekuatan mengikat perjanjian tersebut adalah berdasarkan kesepakatan baik secara isi maupun bentuk yang disepakati oleh kedua belah pihak, atau persesuaian pendapat dan keinginan mereka dalam melakukan transaksi.²

Dengan demikian untuk menjamin perlindungan antar tiap-tiap pelaku usaha dan konsumen negara berupaya memberikan perlindungan maksimal dengan adanya peraturan

¹ <https://Hukumonline.com/> diakses pada 3 Januari 2026

² Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2011 *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Halaman 63.

perundang-undangan dimulai dari penerbitan hingga peredaran, baik usaha yang berkenaan dengan jasa maupun terhadap produk yang dikonsumsi secara langsung. Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mana berdasarkan penelitian pada bulan maret 2025 jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai lebih dari 244 juta jiwa atau hampir 87% dari total penduduknya.³ Oleh karenanya hampir disetiap daerah terdapat masyarakat yang memeluk agama Islam. Maka dengan demikian pemerintah menjamin hak masyarakat muslim untuk mendapatkan produk berupa kosmetik ataupun *product* siap saji yang tidak dilarang dalam aturan agama Islam, yang mana hal tersebut dapat kita cermati didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal.

Dengan demikian produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal dapat dikenai sanksi. Hal ini diperuntukkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal, disamping itu juga dengan adanya sertifikasi halal ini akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produknya. Namun, dalam prakteknya justru masih banyak dari pelaku usaha belum melakukan pendaftaran, uji sertifikasi, hingga pemasangan label halal, terutama UMKM yang berada dalam lingkup makanan siap saji. Banyak hal yang melatarbelakangi pelaku usaha untuk tidak atau belum mendaftarkan produk yang diantaranya adalah :

- a) Biaya, proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang tidak sedikit
- b) Kurangnya kesadaran, pelaku usaha tidak memahami regulasi atau pelaku usaha mungkin tidak menyadari akan pentingnya sertifikasi halal

³ <https://www.detik.com/> di akses pada 3 Januari 2026

- c) Ketergantungan pada bahan baku, yaitu pelaku usaha mungkin kesulitan untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sudah halal.⁴

Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 2025 di Solo yang ikut menyeret tempat kuliner legendaris Ayam Goreng Widuran yang telah berdiri sejak tahun 1973 di Jebres, Solo, Jawa Tengah. Dimana ayam goreng tersebut telah berdiri lebih dari 50 tahun dengan banyak pelanggan, namun kemudian menjadi perhatian publik karena menggunakan produk non halal dalam olahannya, hal ini kemudian menjadi sorotan hingga imbasnya penutupan sementara rumah makan tersebut oleh Wali Kota Solo sebagai sanksi administratif. Tidak cukup disitu salah satu warga Solo juga melaporkan penggunaan bahan baku non halal ke ranah hukum, meskipun pihak manajemen Ayam Widuran telah meminta maaf, namun hal tersebut tidak diindahkan karena tindakan yang telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun dianggap dilakukan secara sengaja. Masyarakat muslim yang merupakan pelanggan setia dan telah menikmati olahan tersebut selama bertahun-tahun merasa kecewa karena manajemen tidak memberi tahu jika menu yang disajikan termasuk dalam kategori non halal.

Menanggapi hal tersebut manajemen menjelaskan bahwa tidak semua makanan didalam menu tidak halal hanya ada beberapa diantaranya yang diolah dengan bahan non halal, sehingga kemudian pihak setempat akan melakukan pengujian. Hal ini kemudian tidak luput dari perhatian elemen masyarakat terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan, khususnya terkait perlindungan konsumen, hingga undang undang jaminan produk halal yang kemudian hal ini juga dianggap sebagai bentuk kelalaian dinas terkait karena tidak melakukan pengawasan.⁵

⁴ Tubagus Farhan M, 2024, *Peran MUI Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halaman 24

⁵ <https://www.bbc.com/> diakses pada 4 Januari 2026

Disamping itu terdapat fenomena – fenomena lain dalam penerapan regulasi ini, sehingga apakah perlu kemudian adanya pembaharuan serta pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh pihak terkait, karena dinamisnya menu-menu yang kemudian disajikan baik olahannya ataupun proses mengolahnya, tidak menutup kemungkinan pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikasi halal ini melakukan tindakan yang serupa dengan Ayam Widuran Solo, yaitu dalam prosesnya menggunakan bahan bahan yang belum diuji karena alasan efisiensi, cita rasa ataupun alasan lain yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga hal ini yang kemudian melatar belakangi penulis untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS PENYALAHGUNANAAN LABEL HALAL (STUDI PADA AYAM GORENG WIDURAN SOLO)”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu :

1. Apa bentuk tanggung gugat pelaku usaha yang menyalahgunakan label Halal dalam menjalankan usahanya?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan label halal dalam menjalankan suatu usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian berdasarkan rumusan masalah serta uraian latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat pelaku usaha yang menyalahgunakan sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdapat pelaku usaha yang menyalahgunakan sertifikasi Halal dalam menjalankan usahanya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini akan memberikan pengetahuan serta mengembangkan ilmu hukum, khususnya terkait hukum yang berkenaan dengan produk halal yang secara khusus membahas mengenai jaminan produk halal dilingkungan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini memberikan pandangan kepada praktisi dan akademisi yang fokus mengkaji tentang produk halal serta jaminan produk halal dalam lingkup pelaku usaha sebagai subyek hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Secara khusus penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode guna menganalisis suatu data dan fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, seorang peneliti harus memiliki cara berpikir yang baik dan benar secara ilmiah agar dapat diterima berbagai kalangan. Data ini dikumpulkan dan dianalisis secara ilmiah.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan buku, jurnal, pendapat pakar, sebagai data sekunder. Jenis penelitian ini berfokus kepada penerapan prinsip atau standar hukum positif. Dengan mempelajari literatur sebagai metode yang dikomperasikan dengan konsep-konsep, yaitu mengenai konsep teoritis serta aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah yang kemudian dikorelasikan dengan masalah yang dibahas.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Halaman 194

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.

a) Pendekatan Undang Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta menganalisa semua peraturan perundang – undangan serta regulasi terkait dengan isu dan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian yang memberikan sudut pandang dan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat melalui konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi-nya atau bahkan dapat dilihat dari nilai nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep yang digunakan.⁷

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁸

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan keterangan yang diteliti yang berasal dari beberapa pihak terkait dengan penelitian secara langsung dengan maksud untuk dapat lebih memahami tujuan serta arti dari bahan bahan hukum.

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁷ Ardiansyah, 2020, *Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Yogyakarta, Halaman 364

⁸ Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam penelitian hukum normatif*, Jurnal Yustitia, Jawa Barat, Halaman 209

- c. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- e. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi, disertasi hukum, kamus dan ensiklopedia hukum, komentar, undang-undang putusan pengadilan serta hal hal lain yang searah dengan pokok permasalahan terkait. Sedangkan, Bahan Hukum tersier didalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi pedoman sebagai arahan dan acuan utama didalam penulisan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik Pengambilan data yang dilakukan adalah melalui proses pengumpulan bahan hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian disesuaikan dengan metodologi penelitian untuk mendapatkan bahan hukum yang ingin dicapai. Menyusun langkah-langkah dalam penelitian, membuat kajian pustaka, identifikasi bahan hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan dan mengaitkan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.⁹

1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini melibatkan pengujian teori yang relevan yang menggunakan peraturan dan masalah hukum kontemporer sebelum analisis teknis dilakukan. Analisa bahan hukum penelitian ini adalah menggunakam analisis normatif kualitatif yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit* Halaman 52

berlaku serta berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum tersebut dibahas menggunakan landasan teoritis yang tersedia.¹⁰



¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Halaman 92-93